

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA DI INDONESIA

Oleh : Dedek Budi Saputra

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita S.H, M.H.

Alamat : Jl. R. Muchran Nomor 9 Parit Indah, Pekanbaru.

Email : dedekbudi93@gmail.com - Telepon : 085365876593

ABSTRACT

The narcotics crime shows the development of increasingly rapid. It is just not the very poor condition of wearer but also the industry as a dark against narcotic drugs and psychotropic substances is thus the largest in the world is done in Indonesia. The government of Indonesia has also issued the law containing the criminal threat is dead against the narcotics crime, that is Act. No.35 of 2009 on Narcotics. When linked with the death penalty, the row inmates are entitled to propose a efforts law. The efforts of law include an appeal, cassation and judicial review. In addition, the convicted person can apply for clemency to the President. The purpose of this study to know the procedure for granting clemency death convicted of narcotics based on Act Number 5 of 2010 concerning Amendment to Law Number 22Year 2002 on clemency and to know the basic consideration of the President in granting Pardons to convicted of drug cases.

The research was done by using a normative approach, namely the principles of law, the type of data in this research his to use primary legal materials of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and the Act, secondary legal materials (books relating to results research that is granting pardons to convicted narcotics and the data from the internet) and tertiary legal materials (Dictionary of Indonesian Language), data collection techniques in this study with the study of Librarianship and data analysis using the deductive method is a way of drawing conclusions from the proposition that general to the specific.

From the research problem, there are two main things that can be inferred. First, against a court ruling which has acquired permanent legal force, the convicted person can apply for clemency to the President. A court ruling may be filed a petition for clemency was the verdict of the criminal to death, life imprisonment at most 2 years low. A period of filing of pardons is one years since the court ruling obtained legal power anyway. Second, the President may grant clemency to provide basic reason juridical considerations clearly, firmly and accountable as well as taking into consideration the relevant agencies.

Keywords: Granting-Death Convicted-Narcotics

A. Pendahuluan

Kejahatan narkotika dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakainya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotika dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Selain masalah kemanusiaan, kejahatan narkotika dan psikotropika juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Karenanya, kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistemik.¹

Pemerintah Republik Indonesia juga ternyata mengeluarkan undang-undang disamping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ancaman pidana mati. Undang-undang tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²

Beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap orang yang salah (*innocent people*). Sebagai filter pelaksanaan pidana mati, di Indonesia harus ada perintah eksekusi dari Presiden berupa pemberian grasi, walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.

Untuk menjatuhkan putusan pidana mati, hakim harus memperhatikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia. Pidana mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dalam pandangan HAM merupakan suatu pelanggaran, karena asas legalitas yang mendasarkan titik berat pada dasar dan tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukuman pidana harus bermanfaat bagi masyarakat.³

Bila dihubungkan dengan hukuman mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat

¹ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, Gramata Publishing, Jakarta : 2012, hlm.41.

² Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Davit Ramadhan, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 103.

hukumnya, keluarganya, maupun dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Seperti yang terjadi pada Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Gembong narkoba jaringan internasional yang tertangkap dan dijatuhi hukuman mati itu, akhirnya diampuni oleh Presiden. Deni dibekuk saat berangkat dengan pesawat Cathay Pacific lewat Bandara Soekarno-Hatta, bersama dua rekan sindikatnya.

Kasus Deni diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2000. Saat itu Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis mati bagi Deni. Vonis itu bahkan dikuatkan hingga putusan kasasi Mahkamah Agung yang dijatuhkan pada 18 April 2001. Tetapi vonis itu dimentahkan oleh Presiden lewat kewenangan memberikan grasi. Grasi untuk Deni dikeluarkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7/G/2012 yang mengubah hukuman Deni dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Presiden juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola. Ola divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Agustus tahun 2000 silam atas kasus yang sama dengan Deni. Grasi Ola tertuang dalam

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35/G/20122 yang ditandatangani 26 September 2011.⁴

Dari apa yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara lengkap dan jelas permasalahan tersebut dan mencoba menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkoba di Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan diatas, maka timbul permasalahan pokok yang akan diangkat oleh penulis, yaitu :

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan permohonan grasi terhadap terpidana mati berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam memberikan grasi kepada seorang terpidana mati kasus narkoba ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan grasi terhadap terpidana mati kasus narkoba

⁴<https://www.facebook.com/permalink>, (diakses

tanggal 5 Mei 2015 pukul 09.00 WIB)

menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi bagi seorang terpidana mati kasus narkoba.

b) Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperluas serta menambah wawasan baik secara teoritis maupun praktek yang berhubungan dengan masalah grasi dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana.
2. Sebagai literatur bagi rekan-rekan yang ingin meneliti persoalan grasi lebih lanjut dan juga sebagai informasi bagi masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan grasi dalam hukum Indonesia.
3. Sebagai sumbangan penulis dalam bentuk karya ilmiah terhadap Fakultas Hukum Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Teori pidana ini dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu :

a. Teori Absolut

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para peraku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan

terhadap orang lain atau anggota masyarakat.⁵

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana ditujukan pada dua tujuan, yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁶

b. Teori Relatif

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut.

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).

2. Memperbaiki pribadi terpidana Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta : 2005. Hlm.4.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Tindak Pidana, Teori Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2008, hlm.157 .

sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁷

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua dasar itu menjadi alasan dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Teori tentang Grasi

Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Mengenai prinsip-prinsip umum

tentang grasi dan tata cara pengajuan grasi serta penyelesaian permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Pada dasarnya, grasi merupakan pemberian Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim.

Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.⁸

Dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diatur mengenai prinsip-prinsip umum mengenai grasi serta tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi.

Disamping itu, ditentukan pula bahwa permohonan grasi hanya dapat permohonan grasi

⁷ Leden Marpaung, *Loc.cit*

⁸ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

dapat diajukan 1 (satu) kali.⁹ Untuk menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi.

Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden, dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya salinan permohonan grasi, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden. Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Sedangkan sifat penelitian ini deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara perundang-

undangan yang ada dengan gejala yang sedang diteliti.¹⁰

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat. Yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 2006, hlm.10.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel, laporan penelitian serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

- c) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus (hukum), buku pegangan, almanak dan sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Kepustakaan atau studi dokumenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.¹²

4. Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara deduktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus yang

berhubungan dengan pemberian grasi bagi terpidana mati kasus narkoba di Indonesia.

F. Pembahasan

Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkoba di Indonesia

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya telah dilakukan dan dipraktekkan oleh kaisar dan raja di zaman kerajaan absolute di Eropa, seperti pada zaman Yunani dan Romawi serta pada abad pertengahan di Eropa dan Asia. Pada masa itu kaisar atau raja dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan termasuk kekuasaan di bidang peradilan, yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah dipidana. Pemberian grasi adalah berupa anugerah raja (*vorstelijk gunst*) yang sifatnya adalah kemurahan hati raja atau kaisar yang berkuasa secara pribadi.

Setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang berlaku mulai tanggal 22 Oktober 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2002 No. 108.

Sejak saat itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun masih

¹¹ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Cetakan Keenam Jakarta : 2010, hlm.103-104.

¹² Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm.101.

terdapat beberapa kelemahan dalam undang-undang ini, sehingga beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dirubah dan direvisi sehingga terbentuklah Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai grasi, yang menyebutkan bahwa, “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung”.

A. Prosedur Pengajuan Grasi Bagi Terpidana Mati Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Ditinjau dari segi bahasa, kata grasi berasal dari kata “*gratie*” dalam bahasa Belanda atau “*granted*” dalam bahasa Inggris. Yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau mengubah sifat/bentuk hukuman itu. Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang dimaksud dengan grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada

terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.¹³ Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara seumur hidup; dan
3. Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.¹⁴

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, prosedur pengajuan permohonan grasi adalah sebagai berikut :

1. Hak mengajukan grasi diberikan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.¹⁵
2. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.¹⁶
3. Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.¹⁷

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

4. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.¹⁸
5. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.¹⁹
6. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.²⁰
7. Dalam hal permohonan grasi diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.²¹
8. Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.²²
9. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara terpidana, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.²³
10. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.²⁴
11. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.²⁵
12. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.²⁶
13. Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.²⁷ Salinan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada :
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.²⁸
14. Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan

¹⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

¹⁹ Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁰ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²¹ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁵ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁶ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁷ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

²⁸ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Presiden tentang permohonan grasi diterima oleh terpidana.²⁹

Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Tangerang dengan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkas perkara yang diajukan dalam permohonan grasi terdiri atas :

1. Surat Pengantar;
2. Daftar isi berkas perkara;
3. Akta berkekuatan hukum tetap;
4. Permohonan grasi dan akta penerimaan permohonan grasi;
5. Salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi;
6. Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
7. Berita acara sidang;
8. Putusan pengadilan tingkat pertama;
9. Putusan pengadilan tingkat banding (jika ada);
10. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
11. Surat dakwaan;
12. Eksepsi dan putusan sela (jika ada);
13. Surat tuntutan;
14. Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada);
15. Surat penetapan penunjukan hakim;
16. Surat penetapan hari sidang;
17. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
18. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.³⁰

²⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

B. Alasan Presiden Memberikan Grasi Bagi Terpidana Mati Dalam Kasus Narkoba

Kewenangan pemberian grasi kepada terpidana merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung”.³¹

Pokok permasalahan mengenai eksistensi grasi dalam undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan Presiden atas pertimbangan pemberian atau penolakan grasi kepada terpidana, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, hanya mengatur prinsip-prinsip umum dan tata cara penyelesaian permohonan grasi.

Kekuasaan ini disebut juga sebagai kekuasaan prerogatif seorang Presiden. Istilah prerogatif diartikan sebagai hak atau kekuasaan istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat karena menduduki suatu kedudukan resmi. Upaya penyelesaian pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana

³⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta : 2012, Hlm.285.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945*, FH UII, Yogyakarta : 2002, hlm. 172.

selayaknya dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Seandainya dipandang adanya kekurang layakan dalam penerapan hukum, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki penerapan hukum.
2. Seandainya dipandang bahwa para terdakwa sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah demi kepentingan negara.
3. Pertimbangan pemberian grasi kepada si terdakwa lebih dititikberatkan pada memberi penilaian kembali terhadap putusan hakim, dalam hal ini putusan tersebut dinilai kembali apakah putusan tersebut telah sesuai dengan kesalahan yang terbukti dilakukan oleh si terdakwa atau apakah putusan tersebut ternyata terlalu berat dibandingkan dengan keadaan atau situasi pada saat putusan tersebut dijatuhkan.
4. Pemohon atau terpidana yang mengajukan grasi adalah sebagai warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin negara. Meskipun tidak tercantum dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, namun grasi dapat menggugurkan hak negara untuk menjalankan pidana.³²

³² Dede Agus Salam, "Kewenangan Presiden Memberikan Grasi Kepada Terpidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", FH UI, Jakarta : 2011, Hlm.72.

Menurut Pompe³³, terhadap keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu :

1. Adanya kekurangan dalam perundang-undangan, yang didalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar, harus menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan.
2. Adanya keadaan-keadaan yang tidak diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah ia jatuhkan. Tetang hal ini, Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.
3. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Oleh Pompe telah dinyatakan bahwa pasal 15 dari keputusan mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah selalu menunjuk kepada hal tersebut.
4. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang pantas untuk mendapatkan pengampunan.
5. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut

³³ Pompe dalam PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, Hlm.287.

Pompe grasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari besar yang bersangkutan, dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, apabila grasi seperti itu diberikan kepada terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis.³⁴

Menurut Utrecht bahwa selain alasan politis, alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk pemberian grasi dapat dikaitkan dengan keadaan si terpidana itu sendiri, yaitu :

1. Alasan kemanusiaan, yaitu kepentingan keluarga si terpidana;
2. Terpidana telah berjasa bagi masyarakat maupun negara;
3. Terpidana menderita penyakit yang menurut pemeriksaan dokter tidak dapat disembuhkan lagi, bahkan diperkirakan umurnya tinggal beberapa waktu lagi;
4. Terpidana berkelakuan baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta memperlihatkan keinsyafan dan kesadaran atas kesalahannya.³⁵

Menurut J.E Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut :

1. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan;
2. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa;

3. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa, misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus abolisi dan amnesti;
4. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, misalnya sehabis revolusi atau peperangan.³⁶

Menurut Satochid Kartanegara, alasan-alasan pemberian grasi yaitu :

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil, misalnya apabila dengan dilaksanakannya hukuman terhadap orang itu, akan mengakibatkan keluarganya akan terlantar, atau apabila terhukum sedang mempunyai penyakit yang parah;
2. Demi untuk kepentingan negara berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar pemberian grasi adalah karena faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap "kurang adil", maka grasi dapat diberikan sebagai penerobosan untuk mewujudkan keadilan. Faktor kemanusiaan dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu

³⁴ *Ibid*, Hlm.288.

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta : 1999, Hlm.239.

³⁶ Atmosudirjo S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta : 1994, Hlm.46.

penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.³⁷

Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor. B-18/Ep.1/1/1999 tertanggal 9 Januari 1999 mengenai perihal Penyusunan, Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi menyebutkan bahwa untuk menyusun risalah pertimbangan grasi yang argumentatif harus memuat substansi yang meliputi :

1. Pertimbangan obyektif yang menyetujui atau tidak menyetujui permohonan grasi terpidana yang didukung dengan analisis dan argumentasi yang mantap.
2. Analisis dan argumentasi tersebut berkenaan dengan : berat ringannya kesalahan terpidana, tinjauan viktimologis terhadap akibat-akibat yang timbul baik terhadap pidana maupun masyarakat, pandangan dan penilaian terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
3. Berbagai aspek positif dan negatif baik terhadap terpidana maupun masyarakat bila permohonan grasi dikabulkan atau ditolak.
4. Status terpidana dan pelaksanaan pidana
 - a. Pidana yang dijatuhkan telah dijalani atau belum;
 - b. Ada tidaknya penundaan pelaksanaan pidana sehubungan dengan permohonan grasi tersebut;
 - c. Sementara menunggu keputusan grasi, apakah terdakwa ditahan atau dikeluarkan dari tahanan atau sejak semula terpidana tidak ditahan;Lain-lain penjelasan yang dipandang relevan dengan permohonan grasi tersebut.

³⁷ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, Hlm.304.

G. Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut:

1) Kesimpulan

1. Prosedur dan proses pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, bahwa grasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi tersebut secara tertulis kepada Presiden dan salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Selain itu permohonan grasi juga dapat diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani hukumannya. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah

mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

2. Tidak ada keterangan secara tegas ataupun tersirat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur tentang apa yang menjadi alasan atau pertimbangan bagi seorang Presiden dalam memberikan atau menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana. Oleh karena itu, Presiden dapat melaksanakan kekuasaan grasi tersebut untuk alasan apapun yang dianggap dirinya pantas. Termasuk alasan kemanusiaan, keadilan, moral ataupun alasan politik. Seandainya dipandang adanya kekurang layakan dalam penerapan hukum, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah untuk memperbaiki penerapan hukum. Seandainya dipandang bahwa para terhukum sangat dibutuhkan negara atau pada mereka terdapat penyesalan yang sangat mendalam, maka pemberian grasi dalam hal ini adalah demi kepentingan negara. Pertimbangan pemberian grasi kepada si terhukum lebih dititikberatkan pada memberi penilaian kembali terhadap putusan hakim, dalam hal ini putusan tersebut dinilai kembali apakah putusan tersebut telah sesuai dengan kesalahan yang terbukti dilakukan oleh si terhukum

atau apakah putusan tersebut ternyata terlalu berat dibandingkan dengan keadaan atau situasi pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Pemohon atau terpidana yang mengajukan grasi adalah sebagai warga negara yang berhak meminta ampun atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin Negara. Alasan pemberian grasi dapat diberikan dengan mempertimbangkan keadaan terpidana yang sakit atau tidak mampu untuk menjalani pidana, terpidana yang berkelakuan baik selama berada di lembaga pasyarakatan dan terdapat penyesalan yang sangat mendalam dalam dirinya, sehingga dipandang layak untuk mendapatkan pengampunan.

2) Saran

1. Perlu adanya lembaga independen yang mengawasi dalam proses pelaksanaan permohonan grasi, mulai dari pengajuan hingga penyelesaian suatu permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana.
2. Grasi merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden dalam hal ini yang memiliki kekuasaan penuh atas grasi hendaklah mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana serta dengan penuh kehati-hatian dalam hal memberikan keputusan tentang

grasi tersebut. Masyarakat perlu mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam memutuskan suatu permohonan grasi, terutama jika itu menyangkut terpidana yang di vonis mati dalam kasus narkoba. Sehingga diharapkan ada keterbukaan informasi dari Presiden mengenai alasan-alasan pemberian grasi tersebut. Juga perlu diatur secara rinci dan sistematis mengenai kewenangan Presiden serta alasan-alasan yang menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana. Jika dirasa perlu Presiden dapat meminta pertimbangan-pertimbangan serta masukan dari Menteri Hukum dan HAM dalam kaitannya terhadap pemberian atau penolakan grasi. Sehingga dalam hal ini tercipta koordinasi serta komunikasi yang baik antara Presiden dan Mahkamah Agung serta instansi-instansi terkait lainnya untuk bersama-sama membahas mengenai permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945*, FH UII, Yogyakarta.

Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika*, Gramata Publishing, Jakarta.

Kartanegara, Satochid, 1999, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Prajudi, Atmosudirjo S, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal

Agus Salam, Dede, 2014, "Kewenangan Presiden Memberikan Grasi Kepada Terpidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ramadhan, Davit, 2010, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I , No. 1 Agustus.

3. Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

4. Website

<https://www.facebook.com/permalink>, diakses, tanggal 5 Mei 2015.